



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0745/Pdt.G/2014/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Reban Tebu, RT.15 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Penggugat ";

L a w a n

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Reban Tebu, RT.14 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 18 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 0745/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 2002 di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

- 2 Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (ayah) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan / mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Reban Tebu, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], perempuan, umur 12 tahun (ikut Penggugat);
- 6 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak tanggal 13 Mei 2002 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a Tergugat sering meminum-minuman keras;
 - b Tergugat sering keluyuran pada malam hari sampai subuh;
 - c Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah wajib Penggugat;
- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2002 dimana Tergugat menceraikan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 12 tahun 3 bulan, dan selama pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

8 Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan akta nikah sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- 2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di ruang sidang. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0745/Pdt.G/2014/PA.SEL tertanggal 22 Agustus 2014 dan tanggal 12 September 2014 Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 520307551080 0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 18 September 2014 (P.1);
- 2 Surat Keterangan menikah Nomor : KK.19.03.1/PW.01/735/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tertanggal 18 Agustus 2014 (P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I : [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Dihadapan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Salmiah Suhaimin Sulki Binti Suhaimin;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bernama Muhammad Rosidi Bin Muhammad;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2002 di Reban Tebu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Suhaimin (ayah kandung), dan saksi nikah masing-masing bernama H. Hertoni dan M. Tohri, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Reban Tebu, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED] [REDACTED], Perempuan, umur 12 tahun (ikut Penggugat);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Mei 2002 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering keluyuran pada malam hari sampai subuh dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei 2002 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sekarang berada di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Salmiah Suhaimin Sulki Binti Suhaimin dan mengenal Tergugat bernama Muhammad Rosidi Bin Muhammad;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang yang menikah pada tanggal 10 Februari 2002 di Reban Tebu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED], dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Reban Tebu, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], Perempuan, umur 12 tahun (ikut Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Mei 2002 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminum-minuman keras, Tergugat sering keluyuran pada malam hari sampai subuh dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Mei 2002 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sekarang berada di rumah orang tuanya di Reban Tebu Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagai mana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil / kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan saksi-saksi, yaitu

: [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong,

Kabupaten Lombok Timur dan [REDACTED] Alias [REDACTED]

[REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 2002 di Reban Tebu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan Fanatutthalibin IV :254

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 10 Februari 2002 dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ROVILA JARAMIA HAJIZA, perempuan, umur 12 tahun (ikut Penggugat), akan tetapi rumah tangganya sejak tanggal 13 Mei 2002 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a Tergugat sering meminum-minuman keras;
 - b Tergugat sering keluyuran pada malam hari sampai subuh;



c Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah wajibnya kepada Penggugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2002 disebabkan karena Tergugat menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berkeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : “ *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- 4 Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Selong yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1435 H., oleh kami H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta K A S I M, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Drs. MUTAMAKIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

K A S I M, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 60.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 281.000,-

=(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)